



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 490/DINKES/TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA PONTIANAK

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) telah menetapkan Virus Corona COVID-19 sebagai Pandemi global dan Presiden Republik Indonesia menyatakan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam);
- b. bahwa persebaran orang yang terpapar penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah meluas ke seluruh wilayah Kota Pontianak sehingga perlu langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan KLB, Tata Cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 14. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 979/2001 tentang Protap Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
 17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 042/Menkes/SK/I/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan Penanggulangan KLB;
 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.-01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi NOVEL Corona Virus (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit yang Dapat menimbulkan Wabah dan Upaya penanggulangannya;
 20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 114);
 21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 7);
 22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- KETIGA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* bertujuan:
- a. meningkatkan Ketahanan Daerah di Bidang Kesehatan;
 - b. mempercepat penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* melalui sinergi antar Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan se Kota Pontianak;
 - c. meningkatkan antisipasi peningkatan /penambahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
 - d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
 - e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
- KEEMPAT : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KELIMA : Keanggotaan gugus tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dapat ditambah dengan unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM : Pos Komando dan Pusat Informasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Pontianak berada di Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Nomor 477/Dinkes/Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Pontianak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak; dan/atau
 - d. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal Maret 2020



Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;
2. Ketua DPRD Kota Pontianak;
3. FORKOPINDA Kota Pontianak.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK
 NOMOR 490/DINKES/TAHUN 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
 PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA PONTIANAK

SUSUNAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA PONTIANAK

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	URAIAN TUGAS
1.	WALIKOTA PONTIANAK	Ketua	a. menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan; b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan; c. melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan; d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan e. melaporkan pelaksanaan penanganan kepada gugus tugas tingkat Kota Pontianak.
2.	DANDIM 1207/BS	Wakil Ketua I	Mewakili Walikota Pontianak dalam melaksanakan tugas Ketua Gugus tugas tingkat Kota Pontianak.
3.	KAPOLRES KOTA PONTIANAK	Wakil Ketua II	
4.	KETUA DPRD KOTA PONTIANAK	Wakil Ketua III	
5.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PONTIANAK	Wakil Ketua IV	
6.	KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	Wakil Ketua V	
7.	WAKIL WALIKOTA PONTIANAK	Wakil Ketua VI	

8.	<p>PUSAT PENGENDALIAN DAN OPERASI:</p> <p>a. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK</p> <p>b. KASDIM 1207/BS KOTA PONTIANAK</p> <p>c. WAKAPOLRES KOTA PONTIANAK</p> <p>d. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK</p> <p>e. KEPALA BAPPEDA KOTA PONTIANAK</p>	<p>Ketua Harian</p> <p>Wakil Ketua Harian I</p> <p>Wakil Ketua Harian II</p> <p>Wakil Ketua Harian III</p> <p>Wakil Ketua Harian IV</p>	<p>a. melaksanakan tugas-tugas ketua harian secara teknis sehari-hari;</p> <p>b. mengkoordinir secara teknis pelaksanaan tugas gugus tugas;</p> <p>c. melaksanakan tugas pengumpulan dan pengelolaan data (data base);</p> <p>d. pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi dan elektronik; dan</p> <p>e. melaporkan pelaksanaan kegiatan gugus tugas kepada Walikota Pontianak sebagai ketua.</p> <p>Membantu ketua harian melaksanakan tugas harian secara teknis pada bidang logistik (penyiapan potensi sumber daya dan penggunaan alat kesehatan).</p> <p>Membantu ketua harian melaksanakan tugas harian secara teknis pada bidang operasi I (pengamanan, penegakan hukum, pemulihan dan layanan dasar).</p> <p>Membantu ketua harian melaksanakan tugas harian secara teknis pada bidang operasi II (pencegahan dan penanganan Covid-19) dan Humas.</p> <p>Membantu ketua harian melaksanakan tugas harian secara teknis pada bidang perencanaan, data, pakar dan analisis, administrasi dan keuangan, akuntabilitas keuangan dan kesekretariatan.</p>
----	---	---	--

9.	<p>KESEKRETARIATAN:</p> <p>a. KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA PONTIANAK.</p> <p>b. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KOTA PONTIANAK.</p> <p>1) KABAG PEMERINTAHAN SETDA KOTA PONTIANAK;</p> <p>2) KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN KOTA PONTIANAK;</p> <p>3) KASUBBAG TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA PONTIANAK.</p> <p>4) PENGELOLA KEPEGAWAIAN BPBD KOTA PONTIANAK;</p> <p>5) ANALIS PERENCANAAN BPBD KOTA PONTIANAK;</p> <p>c. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KOTA PONTIANAK.</p> <p>1) KABAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KOTA PONTIANAK;</p> <p>2) KABAG UMUM SETDA KOTA PONTIANAK;</p> <p>3) KASUBBAG KEUANGAN SETDA KOTA PONTIANAK;</p>	<p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua I</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Wakil Ketua II</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>a. administrasi surat menyurat;</p> <p>b. kegiatan protokoler;</p> <p>c. pengelolaan bantuan;</p> <p>d. dukungan sekretariat;</p> <p>e. perencanaan; dan</p> <p>f. merekap data penduduk terdampak Covid-19.</p> <p>Membantu Ketua Sekretariat melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat, dukungan kesekretariatan dan tugas lainnya sesuai arahan Ketua Sekretariat.</p> <p>Membantu Ketua Sekretariat melaksanakan kegiatan protokoler, pengelolaan bantuan dan tugas lainnya sesuai arahan Ketua Sekretariat.</p>
----	--	---	---

	<p>4) KASUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN SETDA KOTA PONTIANAK;</p> <p>5) KASUBBAG PROTOKOL SETDA KOTA PONTIANAK;</p> <p>6) KASUBBAG DOKUMENTASI PIMPINAN SETDA KOTA PONTIANAK.</p> <p>d. SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK.</p> <p>1) KABID BINKESMAS DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK;</p> <p>2) KASI YANDAS DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK.</p>	<p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Wakil Ketua III</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>Membantu ketua sekretariat melaksanakan perencanaan kegiatan kesekretariatan, merekap data penduduk terdampak Covid-19 dan tugas lainnya sesuai arahan Ketua Sekretariat.</p>
10.	<p>HUMAS:</p> <p>a. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK;</p> <p>b. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK;</p> <p>c. KABAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KOTA PONTIANAK;</p> <p>d. KABID TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN TELEMATIKA;</p> <p>e. KABID INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI KOTA PONTIANAK;</p> <p>f. KASUBBAG KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KOTA PONTIANAK;</p>	<p>Ketua</p> <p>Juru Bicara</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>a. komunikasi publik;</p> <p>b. agenda setting;</p> <p>c. strategi komunikasi;</p> <p>d. media monitoring; dan</p> <p>e. juru bicara.</p>

	g. PWI; h. UNSUR MEDIA MASSA DAN ELEKTRONIK.	Anggota Anggota	
11.	AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN: a. INSPEKTUR KOTA PONTIANAK; b. SEKRETARIS INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK; c. PARA IRBAN INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK; d. KABID AKUNTANSI BKD KOTA PONTIANAK; e. KABAG BPBJ SETDA KOTA PONTIANAK; f. KASUBBID PERENCANAAN DAN INVENTARISASI BHP DAN ASET.	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	a. melakukan review refocusing kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang/jasa; b. melakukan pengawalan dan pendampingan terkait proses pengadaan barang dan jasa; c. melakukan pengawalan dan pengawasan terkait bantuan yang diterima dalam penanganan dan pencegahan Covid-19; dan d. melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja.
12.	BIDANG PERENCANAAN, DATA, PAKAR DAN ANALISIS: a. KABID LITBANG BAPPEDA KOTA PONTIANAK; b. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNTAN; c. DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH; d. DEKAN FISIPOL UNTAN; e. DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES REPUBLIK INDONESIA KOTA PONTIANAK; f. PAKAR EPIDEMIOLOGI KESEHATAN PONTIANAK; g. BINDA KOTA PONTIANAK;	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	a. pengumpulan data; b. analisa; c. kajian; d. <i>policy brief</i> (risalah kebijakan); e. perencanaan; dan f. laporan capaian.

	h. ORGANISASI PROFESI KESEHATAN TINGKAT KOTA PONTIANAK (IDI, PDGI, PPNI, IBI, IAI, IAKMI, PATELKI, HAKLI, PERSAGI, PPGI).	Anggota	
13.	<p>BIDANG OPERASI I (PENGAMANAN, GAKUM, PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR):</p> <p>a. KASATPOL PP KOTA PONTIANAK;</p> <p>b. STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA;</p> <p>c. STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK;</p> <p>d. STAF AHLI BIDANG KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN;</p> <p>e. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK;</p> <p>f. KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK;</p> <p>g. KEPALA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN;</p> <p>h. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PONTIANAK;</p> <p>i. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PONTIANAK;</p> <p>j. KEPALA KANTOR KESBANGPOL LINMAS KOTA PONTIANAK;</p> <p>k. SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK;</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	Melaksanakan tugas pengamanan. Penegakan hukum, pemulihan dan layanan dasar di daerah.

	<p>l. KASATRESKIM POLRESTA PONTIANAK;</p> <p>m. KASATLANTAS POLRESTA PONTIANAK;</p> <p>n. KAPOLSEK SE KOTA PONTIANAK;</p> <p>o. DANRAMIL;</p> <p>p. DIREKTUR PERUMDA BPR KAHATULISTIWA;</p> <p>q. KABAG HUKUM SETDA KOTA PONTIANAK;</p> <p>r. KABID KEPARIWISATAAN DINAS OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK;</p> <p>s. KABAG OPS POLRESTA PONTIANAK;</p> <p>t. KASAT INTEL POLRESTA PONTIANAK;</p> <p>u. KASAT BINMAS POLRESTA PONTIANAK;</p> <p>v. KASAT SABHARA POLRESTA PONTIANAK;</p> <p>w. PERWIRA SEKSI INTELIGEN KODIM 1207/BS;</p> <p>x. PERWIRA SEKSI OPERASIONAL KODIM 1207/BS.</p>	<p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	
14.	<p>BIDANG OPERASI II (PENCEGAHAN DAN PENANGANAN):</p> <p>a. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KOTA PONTIANAK;</p>	<p>Ketua</p>	<p>Melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan Covid-19.</p>

b. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK;	Anggota	
c. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK;	Anggota	
d. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK;	Anggota	
e. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK;	Anggota	
f. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK;	Anggota	
g. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PONTIANAK;	Anggota	
h. SEKRETARIS DPRD KOTA PONTIANAK;	Anggota	
i. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PONTIANAK;	Anggota	
j. KETUA TIM PENGGERAK PKK KOTA PONTIANAK;	Anggota	
k. DIREKTUR RSUD SULTAN SYARIF MUHAMAD ALKADRI;	Anggota	
l. KABID P3PL DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK;	Anggota	
m. KABID PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK;	Anggota	

n. SEKRETARIS PMI KOTA PONTIANAK;	Anggota	
o. KABAG ORGANISASI SETDA KOTA PONTIANAK;	Anggota	
p. UNSUR FKUB;	Anggota	
q. UNSUR MUI;	Anggota	
r. KETUA PWI KOTA PONTIANAK;	Anggota	
s. ASITA DAN PHRI;	Anggota	
t. CAMAT;	Anggota	
u. LURAH;	Anggota	
v. ORGANISASI PROFESI KESEHATAN TINGKAT KOTA PONTIANAK (IDI, PDGI, PPNI, IBI, IAI, IAKMI, PATELKI, HAKLI, PERSAGI, PPGI);	Anggota	
w. KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAP SIAGAN BPBD KOTA PONTIANAK;	Anggota	
x. KEPALA SEKSI PENCEGAHAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK;	Anggota	
y. KEPALA SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK;	Anggota	
z. KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK;	Anggota	
aa. KEPALA SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK BPBD KOTA PONTIANAK;	Anggota	
bb. KEPALA SEKSI PERBAIKAN GIZI DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK;	Anggota	
cc. KEPALA SEKSI KIA DAN REPRODUKSI DINAS KESEHATAN;	Anggota	

	dd. KEPALA SEKSI PROMOSI KESEHATAN DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK; ee. UNSUR ORMAS MUHAMMADIYAH; ff. UNSUR ORMAS NU; gg. FKUB KOTA PONTIANAK; hh. MUI KOTA PONTIANAK.	Anggota Anggota Anggota Anggota	
15.	BIDANG LOGISTIK (PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA DAN PENGGUNAAN ALKES): a. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK; b. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK; c. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PONTIANAK; d. DIRUT PERUMDA TIRTA KHATULISTIWA; e. KCU BANK KALBAR; f. PERWIRA SEKSI PERSONIL KODIM 1207/BS; g. PERWIRA SEKSI LOGISTI KODIM 1207/BS; h. KETUA ASOSIASI GABUNGAN PENGUSAHA ALAT KESEHATAN DAN LABORATORIUM; i. KETUA GABUNGAN PENGUSAHA FARMASI; j. KABAG KESRA SETDA KOTA PONTIANAK;	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Melaksanakan upaya penyiapan potensi sumber daya dan penggunaan alat kesehatan secara menyeluruh terkoordinasi antar instansi.

	<p>k. KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KOTA PONTIANAK;</p> <p>l. KABAG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KOTA PONTIANAK;</p> <p>m. KABID PASAR DISKUMDAG KOTA PONTIANAK;</p> <p>n. KABID PENGELOLAAN ASET BKD KOTA PONTIANAK;</p> <p>o. KABAG LOGISTIK POLRESTA KOTA PONTIANAK;</p> <p>p. KASUBBAG UMUM DAN APARATUR DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK;</p> <p>q. KEPALA SEKSI SARPRAS DAN SISTEM INFORMASI DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK;</p> <p>r. KEPALA SEKSI KEFARMASIAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK.</p>	<p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	
16.	<p>ADMINISTRASI DAN KEUANGAN:</p> <p>a. KEPALA BKD KOTA PONTIANAK;</p> <p>b. KABID ANGGARAN BKD KOTA PONTIANAK;</p> <p>c. KABID PERBENDAHARAAN BKD KOTA PONTIANAK;</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>a. penganggaran;</p> <p>b. penatausahaan administrasi keuangan; dan</p> <p>c. laporan pertanggungjawaban keuangan;</p>

d. KABID ANALISIS DATA, PERENCANAAN PROGRAM, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BAPPEDA KOTA PONTIANAK;	Anggota	
e. KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK;	Anggota	
f. KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK;	Anggota	
g. KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN SATPOL PP KOTA PONTIANAK;	Anggota	
h. KASUBBAG KEUANGAN DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK;	Anggota	
i. KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN BPBD KOTA PONTIANAK.	Anggota	


 WALIKOTA PONTIANAK,

 EDI RUSDI KAMTONO

